



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Resor Bangli

I Gede Arimastanaya\*, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*arimastanaya@gmail.com

### How To Cite:

Arimastanaya, I, G., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P.(2019). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Resor Bangli. *Analogi Hukum*. 1 (2). 169-174. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1750.169-174>

**Abstract-**The level of discipline and understanding of the rules and low courtesy of road users are things that need special attention in their efforts to solve problems in the field of traffic. Various efforts have been carried out by the government to improve traffic conditions in Indonesia but still have not been able to keep up with the rapid development of traffic. Based on the background of the problem above, the problem can be formulated as follows: how are the legal consequences for the perpetrator in a traffic accident whose victims died and how are the legal considerations for the perpetrators in criminal liability for traffic accidents. The type of research used is juridical empirical legal research because in this study, besides based on existing theories, it is also compared with research based on interviews and data in the field. The results of the discussion in this study: The legal consequences for the perpetrators in traffic accidents whose victims died were punished with a minimum prison sentence of 5 years. In accordance with Article 359 of the Criminal Code. Legal considerations for perpetrators in criminal liability against traffic accidents include elements of accident (negligence), never been punished, there is peace between the parties, giving information is not complicated, there are witnesses who lighten, then the threat of punishment can be lighter.

**Keywords:** *Crime, Responsibility, Traffic Accidents*

**Abstrak-**Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia dan bagaimanakah pertimbangan hukum bagi pelaku dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan dengan penelitian berdasarkan wawancara dan data di lapangan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini: Akibat hukum bagi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal duniadipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Sesuai Pasal 359 KUHP.Pertimbangan hukum bagi pelaku dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas antara lainada unsur ketidaksengajaan (alpa), belum pernah dihukum, ada perdamaian diantara para pihak, memberikan keterangan tidak berbelit-belit, adanya saksi yang meringankan, maka ancaman hukuman bisa lebih ringan.

**Kata Kunci:** *Kecelakaan Lalu Lintas, Tanggung Jawab, Tindak Pidana*

## 1. Pendahuluan

Untuk mengerti dan menghayati tujuan mulia dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut. Selanjutnya mengajak

masyarakat luas untuk melaksanakan dan mematuhi sehingga teratasi kendala-kendala yang ada selama ini.

Untuk mewujudkannya diperlukan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu

lintas dapat dilakukan dengan penyebarluasan pengertian dan pengetahuan hukum lalu lintas secara praktis dan mudah di mengerti oleh masyarakat luas.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam, (Maskat, 1998).

Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat.

Sebagai suatu gambaran tentang data kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi pada tahun 1992 – 1993 di Indonesia sebanyak 19.635 kali mengakibatkan 10.313 jiwa mati, 13.168 luka berat, 14.934 luka ringan. Dalam dua tahun saja kecelakaan lalu lintas sudah mencapai 36.922 kali kejadian yang mengakibatkan 20.581 korban mati, 24.595 luka berat dan 27.664 luka ringan, (Maskat, 1998).

Dari data tersebut jumlah yang mati sampai di atas 20.000 jiwa hanya dalam waktu 2 tahun. Sepertinya tidak ada perang yang sampai mengakibatkan korban sebegitu besar. Kalau kita perhatikan, jalan merupakan tempat orang-orang untuk menuju ke suatu tujuan karena berbagai kepentingan dengan menggunakan berbagai kendaraan atau pejalan kaki. Jalan menjadi suatu sarana vital dalam roda perekonomian masyarakat. Namun di balik itu jalan juga merupakan suatu ladang pembantaian manusia yang berakibat kematian yang luar biasa besarnya. Bertitik tolak dari data kecelakaan di atas dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari data 2 tahun berjalan didapatkan angka kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia di atas 20.000 jiwa.

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 36.922 kali

Kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipetik dari dua data di atas adalah:

Setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas sudah pasti melibatkan dua atau lebih kendaraan kecuali kecelakaan lalu lintas jatuh sendiri atau out of control yang melibatkan satu kendaraan.

Dari 20.000 jiwa korban yang meninggal dunia setidaknya terdapat 20.000 jiwa juga lawannya yang kemungkinannya masih hidup, kecuali jika kedua pelakunya meninggal dunia.

Dari kemungkinan 20.000 jiwa yang masih hidup, akan menjadikan penyidik Polri berkewajiban untuk memproses perkaranya sesuai dengan kewenangan dan tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Apakah dalam proses penyidikan perkaranya akan berakibat ke 20.000 jiwa yang masih hidup ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kursi perakitan menjadi seorang terdakwa atau terpidana.

Dari kenyataan tersebut di atas maka penting dan relevan untuk dikaji secara ilmiah mengenai tanggung jawab pidana bagi para pelaku dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat yang kadang-kadang melibatkan keluarga kita, saudara kita, dan masyarakat kita untuk nantinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sebagai pegangan dan suluh dalam perilakunya sehari-hari.

Penelitian serupa telah diteliti oleh (Simanjuntak, 2012) yang mengkaji tentang penerapan hukum adat dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009; dan tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang, hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib “memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. (2) Tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tegasnya proses perkara tetap diteruskan ke Penuntut Umum dan Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia?

Bagaimanakah pertimbangan hukum bagi pelaku dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas?

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Resor Bangli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai akibat hukum bagi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia

Untuk mengetahui secara mendalam pertimbangan hukum bagi pelaku dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas.

## 2. Metode

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan dengan penelitian berdasarkan wawancara dan data di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Teknik wawancara, Teknik Studi

Dokumen dan Teknik Observasi atau Pengamatan. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

***Akibat hukum bagi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal duniadan pertimbangan hukum bagi pelaku dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas***

Dalam rumpun hukum pidana yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang. Dalam hal ini orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Asalkan ia tidak gila, tidak idiot maka ia berpeluang untuk menjadi subyek hukum yang nantinya akan menerima sanksi hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas akan didapatkan beberapa kemungkinan sebagai berikut :

Dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua buah kendaraan bermotor dimana yang satunya meninggal dunia maka akan terdapat satu subyek hukum yang masih hidup.

Jika melibatkan tiga buah kendaraan bermotor kemudian berakibat satu orang yang meninggal dunia diantara ketiganya tersebut maka akan didapatkan dua orang yang masih hidup yang berpeluang menjadi subyek hukum.

Jika dalam poin 2 di atas ternyata ada satu orang yang meninggal dunia namun yang meninggal tersebut bukan salah satu dari pengemudinya akan tetapi penumpang dari salah satu kendaraan maka akan didapatkan tiga orang pengemudi yang berpeluang menjadi subyek hukum.

Melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti tersebut di atas maka bagaimanakah menentukan subyek hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia, seperti yang dikatakan oleh I Nengah Sona, SH, Kasat Lantas Polres Bangli, menyatakan bahwa:

Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta rusaknya kendaraan bermotor, oleh karena itu dipidana dengan pidana selama 8 (delapan) bulan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan I Ketut Suda, Kanit Laka Polres Bangli, yang mengatakan:

Tata cara berlalu lintas yang benar diatur dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya : Mengatur tentang penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas, tata cara melewati, tata cara berpapasan, tata cara membelok, tata cara memperlambat kendaraan, posisi kendaraan di jalan, jarak antara kendaraan, hak utama pada persimpangan.

Hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas, berhenti dan parkir, penggunaan komponen pendukung dan perlengkapan kendaraan bermotor. Peringatan dengan bunyi dan penggunaan lampu, penggiringan hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor, kecepatan maksimum dan minimum, penetapan muatan terberat serta larangan penggunaan jalan.

Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi penyidik untuk menguasai aturan-aturan yang tertuang dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk menentukan siapa diantara pengemudi yang terlibat telah melakukan suatu pelanggaran yang berakibat terjadinya kecelakaan tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan subyek hukum dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas perlu dipahami hal-hal berikut:

Bahwa kecelakaan lalu lintas terbangun oleh satu atau beberapa pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas bisa berupa pelanggaran tingkah laku berlalu lintas yang dilakukan oleh seseorang.

Pelanggaran lalu lintas dapat berupa pelanggaran syarat-syarat teknis kendaraan bermotor (kelaikan jalan).

Apabila penyidik Polri yang menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas ternyata hasil penyelidikan di TKP, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta hasil pengamatannya di TKP menyimpulkan bahwa si A telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas

yang benar sampai akhirnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut maka penyidik akan menyimpulkan bahwa ialah subyek hukum atau sebagai Terdakwa dalam peristiwa tersebut.

Dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia akan didapatkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

Kemungkinan I adalah kurang hati-hatian atau penyebab dari timbulnya kecelakaan disebabkan oleh korban yang meninggal dunia. Kapolres Bangli mengistilahkan dengan (Terdakwa korban).

Kemungkinan II kurang hati-hatian atau penyebab dari kecelakaan ada pada pengemudi yang masih hidup.

I Ketut Suda Kanit Laka Polres Bangli melanjutkan:

Oleh karena dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia penyidik menerapkan Pasal 359 KUHP maka menjadi sangat penting memahami unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut. Dan unsur yang dominan dicari oleh penyidik adalah unsur karena salahnya.

Yang dalam pengertiannya berarti karena kurang hati-hatinya, karena kelalaiannya, karena kealpaannya. Jadi siapa yang kurang hati-hati atau lalai dalam berlalu lintas maka dialah sebagai subyek hukum atau sebagai Terdakwa nya. Sehingga pilihan Terdakwa dapat ditujukan kepada ia yang meninggal dunia atau kepada ia yang masih hidup.

Lebih lanjut dikatakan oleh I Nengah Sona, SH, Kasat Lantas Polres Bangli:

Dalam kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia tidaklah semua para pelaku yang masih hidup dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia dapat dihukum sesuai dengan Pasal 359 KUHP. Karena unsur karena salahnya dalam pasal tersebut bisa saja ada pada ia yang meninggal dunia. Dalam hal ini berkas tetap diajukan akan tetapi untuk meringankan tersangka maka dilampirkan surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak. Tidak semua kurang hati-hatian atau kelalaian ada pada mereka yang masih hidup. Jadi banyak dari sebagian masyarakat yang mengira bahwa jika ia terlibat kecelakaan lalu lintas dan lawannya mati maka ia pasti dihukum penjara. Padahal tidaklah semua demikian, harus dibuktikan dulu unsur kurang hati-hatian

tersebut ada pada siapa. Apakah yang lalai ada pada pelaku yang masih hidup atau yang lalai ada pada yang meninggal dunia.

Menurut Moeljatno menyatakan :

Seseorang walaupun telah melakukan perbuatan pidana berupa ketidak sengaja (culpa) namun ia tidak dapat dicela apa-apa. Misalnya : orang yang mengendarai mobil, dia sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu lintas, tapi malang sekali ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia, di sini tidak dapat dicelakan matinya anak tersebut disebabkan karena kealpanya, (Moeljatno, 1993).

Dari hasil wawancara tersebut di atas maka ada dua kemungkinan dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia yaitu :

Subyek hukum ada pada pelaku yang masih hidup.

Subyek hukum ada pada pelaku yang meninggal dunia.

Yang dalam proses penyidikannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan muara akhir hasil penyidikan yang juga pasti berbeda.

Berlaku atau tidaknya hukum dalam masyarakat, efektif atau tidaknya peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi mereka yang mencari keadilan ditengah-tengah kehidupan sosial adalah merupakan sederetan pernyataan yang berkaitan dengan kaedah hukum itu sendiri.

Oleh karena itu kaedah hukum itu dibentuk berdasarkan kemauan masyarakat bersama untuk tertibnya berlalu lintas, oleh karena itu semua itu tergantung akan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto :

Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak antar ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dan ditandai dengan indikator pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum dan pola perilaku hukum, selanjutnya beliau mengatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap suatu hukum yang baik dan yang tidak baik, penilaian ini dilandasi atas tujuannya untuk mencapai keadilan, (Soekanto, 2009).

Jadi tujuan masalah kesadaran hukum itu adalah dimaksudkan sebagai kesadaran yang muncul pada dirinya sendiri, dan bukan adanya pengaruh atau paksaan orang lain yang didasarkan atas penilaian yang bersumber pada jiwa masyarakat itu sendiri secara manusiawi dan bukan paksaan, dan ini dapat diambil contoh : pemakaian sabuk pengaman, harus dipahami bahwa dengan memakai sabuk pengaman, adalah untuk keselamatan diri sendiri, apabila terjadi kecelakaan maka akan bisa terhindar dari akibat yang lebih parah.

Demikian pula harus lahir dari kesadaran dirinya sendiri, seperti keharusan dan kewajiban untuk “memakai helm” dalam mengendarai sepeda motor, dan ini dapat dan sudah terbukti, apabila terjadi kecelakaan, maka bagi yang tidak mempergunakan “Helm” akan mendapat akibat lebih parah dari orang yang memakai helm, oleh karena itu kesadaran hendaknya lahir dari dirinya sendiri terutama untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

Yang paling parah terjadi gara-gara memarkir truknya agak ketengah memakan badan jalan (pengemudi yang melanggar sepadan jalan karena kesadarannya kurang atau karena pendidikannya yang rendah membawa akibat meninggalnya pengendara sepeda motor yang bernama I Gusti Made Agus Dwi menabrak truk yang parkir di tepi jalan dengan parkir agak ketengah, hingga ditabrak dari belakang, dan kejadian ini terjadi di lintas Gianyar Denpasar tertanggal 28 Oktober 2008.

Untuk menghindari hal yang berkepanjangan, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dapat tercipta adanya kerjasama yang sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang membidangi masalah lalu lintas, dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan memberikan SIM dengan cukup ketat, dengan melihat pendidikan dan sifat serta tingkah laku secara psikologis, sehingga paling tidak dapat menekan angka kecelakaan akibat dari pelanggaran lalu lintas, apakah itu berupa rambu-rambu, atau marka jalan yang benar dengan memberikan tanda yang benar, apabila memarkir kendaraan di tepi jalan hendaknya memakai tanda segi tiga merah sebagai tanda ada kendaraan parkir, apakah karena ada kerusakan dan sebagainya, lebih-lebih yang pada saat ini volume kendaraan dalam lalu lintas cukup padat dan semakin meningkat.

Terkait dengan hal tersebut diatas dalam pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Bangli seperti

yang dijelaskan oleh I Nengah Sona, SH, Kasat Lantas Polres Bangli, bahwa :

Ada beberapa hal yang dapat meringankan pelaku dalam pertanggung jawaban terhadap kecelakaan lalu lintas seperti : ada unsur ketidaksengajaan (alpa), belum pernah dihukum, ada perdamaian diantara para pihak, memberikan keterangan tidak berbelit-belit, adanya saksi yang meringankan, maka ancaman hukuman bisa lebih ringan.

Dengan demikian dapat dikatakan apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas berakibat meninggal dunia, pelaku dapat diber keringanan jika kecelakaan tersebut diakibatkan karena murni kealpaan, pelaku masih muda dan adanya perdamaian diantara korban dengan pelaku, dalam persidangan pelaku memberikan keterangan tidak berbelit-belit, serta adanya saksi meringankan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

Akibat hukum bagi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal duniadipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Sesuai Pasal 359 KUHP.

Pertimbangan hukum bagi pelaku dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas antara lainada unsur ketidaksengajaan (alpa), belum pernah dihukum, ada perdamaian diantara para pihak, memberikan keterangan tidak berbelit-belit, adanya saksi yang meringankan, maka ancaman hukuman bisa lebih ringan.

#### Daftar Pustaka

- Maskat, J. (1998). *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Bandung: CV. Sibaya.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, R. A. (2012). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus di Polres Bengkayang Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Soekanto, S. (2009). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.